



News Title : Waspadai Dualisme Pengawasan	
Media Name : Koran Jakarta	Journalist : E-10, ers
Publish Date : 15 October 2022	Tonality : Positive
News Page : 4	News Value : 144,000,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Bhima Yudhistira (Direktur Celios)	Ads Value : 48,000,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Perdagangan Kripto | RUU PPSK sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Masuk Prolegnas

Waspadai Dualisme Pengawasan

Adanya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dikhawatirkan munculnya dualisme pengawasan terhadap perdagangan aset kripto.

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan, termasuk perizinan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun, ke depannya, ada potensi dualisme pengawasan terhadap perdagangan aset kripto seiring rencana regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menyampaikan langkah tersebut sebagai upaya Bappebti merespons perkembangan perdagangan aset kripto yang terus meningkat, di antaranya dapat dilihat dengan berbagai contoh

perkembangan dan kerja sama yang begitu pesat.

“Bappebti berupaya melakukan penilaian perizinan secara transparan, efektif, dan efisien pada setiap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPF/AK) termasuk dalam hal mekanisme perdagangannya,” terangnya di Jakarta, Jumat (14/10).

Pada platform salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1 BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan

BIDR tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b

« Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan. »

TIRTA KARMA SENJAYA
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Kepala Biro Pembinaan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan, saat ini Bappebti sedang membentuk kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto untuk menjaga keamanan transaksi perdagangannya, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan transparan.

Dualisme Pengawasan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira secara khusus menyoroti pembahasan aset kripto yang dimasukkan dalam RUU PPSK sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Saat ini sudah masuk dalam Prolegnas RUU DPR.

Dia menerangkan konsekuensi masuknya aset kripto sebagai bagian dari RUU PPSK adalah pengawasan dan regulasi aset kripto berada di bawah otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI),

sementara selama ini aset kripto diatur Bappebti.

“Kalau pengawasan diatur oleh OJK padahal aset kripto bukan didefinisikan sebagai cryptocurrency atau mata uang melainkan sebagai komoditi, maka akan terdapat dualisme pengawasan. Tentu ini membuat banyak pihak bertanya, bagaimana aset kripto didefinisikan ke depannya, apakah sebagai mata uang atau komoditi?” jelasnya.

Menurut dia, konsekuensi dari pasal-pasal dalam RUU bertolak belakang dengan regulasi sebelumnya yang menjadikan Bappebti sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi aktivitas aset kripto di Indonesia.

Meskipun pasar aset kripto sedang mengalami penurunan harga, namun jumlah investor aset kripto terus menembus 15,5 juta orang dari data terakhir. Nilai aset kripto juga menembus 33,2 triliun rupiah per bulan hingga Juli 2022.

■ ers/E-10